



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 15 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024.

KETIGA : Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus II melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



TATIT HERU TJAHJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Muh. Nur Daenuri	Ketua	PKB
2.	Purwanto	Wakil Ketua	Partai Hanura
3.	Suwarsi, S.Sos	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Anik Rahayu, S.E	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Mokhamat Bintari	Anggota	PDI Perjuangan
6.	H. Moh. Abdul Haq A.S	Anggota	PKB
7.	H. Kamto	Anggota	Partai Gerindra
8.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Partai Gerindra
9.	H. Karyo Sulistiyono, S.Sos	Anggota	Partai Golkar
10.	Anke Sing Lestari, S.Pd	Anggota	Partai Golkar
11.	Moh. Shoberi, S. Pd.I	Anggota	DKI
12.	Erni Purnami	Anggota	DKI
13.	Yogi Dirgantara, S.H	Anggota	NasDem-PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



TATIH HERU TJAHJONO